



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 989 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa saudara(i) **drg. AZIZAH** NIP. 198507012010012037 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, & Teknisi Elektromedis;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 39/PER/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 141 Tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi & Angka Kreditnyadan Angka Kreditnya;
5. Kepbersama Menkes & Kepala BKN Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 & Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2022** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **drg. AZIZAH**
NIP : 198507012010012037
Pangkat : Pembina
Golongan Ruang : IV/a
Unit kerja : RSUD Polewali Mandar

Dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 406.816 (*empat ratus enam koma delapan ratus enam belas*).

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Muda sebesar Rp750,000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diktehui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Agustus 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR